



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1986**

Nomor : 4

SERIE "B" No. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1983**

TENTANG

**IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Stbl. 1927 Nomor 199 dan Nomor 200 (Petroleum Opslag Ordonantie) telah dirobah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 252 dan 150, ditetapkan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak adalah Gubernur Kepala Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan pengusaha yang bergerak dibidang penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara memperoleh izin ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Stbl. 1927 Nomor 199 dan Nomor 200 telah dirobah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 252 dan Nomor 150 tentang penyim-

panan dan memiliki minyak tanah dan bahan-bahan cair sejenis itu yang mudah menyala ;

4. Undang-undang Nomor 12 (drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
6. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pembangunan dan Pengawasan Lingkungan Hidup No. 22 Tahun 1978
No. 002/MNPPLH/1979
tentang Pemeliharaan Keserasian dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup di Daerah dengan kebijaksanaan ditingkat nasional.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. bahan bakar minyak adalah benda cair yang bila dicampur dengan air tidak bisa tercampur; bila dibiarkan maka akan terbentuk lapisan minyak diatas lapisan air.
- e. Bahan bakar berbahaya adalah bahan bakar/benda cair yang pada keadaan barometer 760 melimeter, mulai pada suhu 22½ derajat celcius atau lebih rendah, menimbulkan asap/uap yang dapat menyala, seperti bahan mentah petroleum, petroleumether, avigas, avture, bensin super, bensin premium dan lain-lain.
- f. bahan bakar biasa adalah, benda cair sebagaimana dimaksud pada huruf

d pasal ini, namun baru menimbulkan asap/uap yang dapat menyala pada suhu diatas/lebih dari 22½ derajat celsius seperti minyak tanah untuk lampu atau kompor.

- g. tempat penimbunan adalah resunair bangunan atau kluis tanki dan lain-lain dimana bahan bakar minyak disimpan.
- h. tempat penyimpanan adalah lapangan tempat penimbunan bahan bakar minyak untuk mana diperlukan izin.
- i. tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara besar-besaran adalah tempat penimbunan dan penyimpanan dengan jumlah diatas 5000 liter (lima ribu liter) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- j. tempat penimbunan dan penyimpanan secara menengah adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah diatas 3000 (tiga ribu) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter.
- k. tempat penimbunan dan penyimpanan secara kecil-kecilan adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai dengan 3000 (tiga ribu) liter.
- l. izin adalah izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.

B A B II

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Setiap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dalam Daerah harus mempunyai izin.

Pasal 3

Izin diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, dengan ketentuan :

- a. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak lebih dari 3.000 (tiga ribu) liter, Izin dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai dengan 3.000 (tiga ribu) liter, Izin dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara ;

- b. Perusahaan Daerah ;
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara Daerah/Perusahaan Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah dilain pihak ;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara atau Daerah/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Badan atau per-orangan Swasta berkewarganegaraan Asing di lain pihak ;
- e. Koperasi ;
- f. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai Pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta mempunyai Kantor Cabang/Perwakilannya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Per-orangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia ;
- h. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

BAB III CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1). Permohonan untuk mendapatkan Izin diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, syarat-syarat, bentuk, isi dan sifat izin yang harus dipenuhi oleh pemohon diatur/ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1). Pemohonan izin yang diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, tembusan beserta dengan lampirannya harus dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Setiap permohonan izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak akan dipertimbangkan.

B A B IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1). Izin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang Izin yang harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2). Setiap adanya penambahan jumlah penimbunan dan penyimpanan atau pemindahan lokasi, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/ Kepala Daerah setempat.

B A B V
RETRIBUSI ATAS IZIN

Pasal 8

Setiap pemegang Izin diwajibkan membayar retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara besar-besaran atau Stasion Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) per-tahun ;
- b. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara menengah sebesar Rp. 75.000,— (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-tahun ;
- c. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara kecil-kecilan sebesar Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah) per-tahun.

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus dibayar dimuka sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin.

Pasal 10

- (1). Tata cara pembayaran retribusi untuk tahun-tahun berikutnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Bila wajib retribusi tidak memenuhi retribusi yang terhutang, dikenakan denda sebesar 50%.

Pasal 11

Pembayaran retribusi dimaksud pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pada :

- a. Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Kantor Pos setempat atas rekening Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh, melalui Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Daerah Tingkat II 12

B A B VI PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 12

Semua penerimaan retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 13

Pembagian hasil penerimaan dari retribusi antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70% (tujuh puluh) perseratus untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- b. 30% (tiga puluh) perseratus untuk Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B A B VII P E N G A W A S A N

Pasal 14

- (1). Setiap pemegang izin harus memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan Staatsblad No. 199 dan No. 200 Tahun 1927 bagi penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.
- (2). Sebelum tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dipergunakan, atas permohonan pemegang izin Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Gubernur Kepala Daerah/Bupati Kepala Daerah dapat mencabut izin yang diberikan bila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pengawasan mengenai persediaan jam kerja dan kelengkapan/peralatan serta

hal-hal dan syarat-syarat lainnya menurut Ordonansi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 2, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dapat mencabut kembali Izin yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin tidak mematuhi/melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN/PENUTUP

Pasal 18

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Surat izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 7 Mei 1983.—

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

Ketua,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 4 SERIE B No. 1
Tanggal : 20 - 2 - 1986.

**SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH**

Asnawi Hasymy, SH
Nip. 390003081.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

H. HADI THAJEB

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 503.541.21-107.
Tanggal : 11 - 1 - 1986.

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN

I. U M U M

1. Bahwa Gubernur Kepala Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Stbl. 1927 No. 199 dan No. 200 (Petrolium Opslag Ordonantie) telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 252 dan No. 150 adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak ;
2. Bahwa dalam rangka menertibkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan Pengusaha yang bergerak dibidang Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka perlu diatur/ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara memperoleh Izin.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, ialah selain untuk melaksanakan penertiban, pembinaan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pengusaha yang bergerak dibidang penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan mencegah adanya bahaya kebakaran sebagai akibat Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini, ialah agar setiap pemohon dapat mengajukan permohonannya sesuai dengan keinginan dan kemampuan usahanya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- ayat (2) : Syarat-syarat, bentuk, isi dan sifat izin yang harus dipenuhi oleh pemohon tidak dicantumkan dalam Peraturan Daerah ini, melainkan akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan, agar semua persyaratan, bentuk maupun isi dan sifat izin di-

maksud dapat senantiasa disesuaikan dengan perkembangan keadaan maupun perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus mengadakan perubahan Peraturan Daerah ini.

- Pasal 6 :
- ayat (1) : Pemohon dalam mengajukan permohonan izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat diharuskan untuk menyampaikan tembusan beserta semua lampirannya kepada Gubernur Kepala Daerah, ialah dimaksudkan untuk pengumpulan data-data sehubungan dengan penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 :
- ayat (1) : Jangka waktu berlakunya Izin baik yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah maupun yang dikeluarkan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah hanya berlaku untuk 5 (lima) tahun, dan atas permohonan dari pemegang izin dapat diperpanjang kembali yang harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu izin. Setiap perpanjangan izin hanya diberikan maksimal untuk 5 (lima) tahun.
- ayat (2) : Sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, maka pemegang izin penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dilarang menambah jumlah Penimbunan/ Penyimpanan, serta pemindahan lokasinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Surat Izin, dan bagi pemegang izin yang tidak mengindahkannya akan mengakibatkan dicabut/dibatalkan izin yang bersangkutan.
- Pasal 8 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemberian izin Menimbun dan Menyimpan Bahan Bakar Minyak antara lain :

1. Disekitar tempat penyimpanan bahan bakar harus dibuat pagar keliling.
2. Pada pintu masuk perkarangan tempat penyimpanan bahan bakar tersebut harus dibuat papan pengumuman yang digantung dengan kata-kata yang jelas/terang, yang berbunyi antara lain :
"AWAS MINYAK, MUDAH TERBAKAR, BERBAHAYA, DILARANG MEROKOK, TEMPAT PENYIMPANAN/BENSIN/PREMIUM" DILARANG MASUK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN.
3. Dalam perkarangan penyimpanan bahan bakar dimaksud harus disediakan alat pemadam kebakaran dan racun-racun api.
4. Tiap-tiap sudut perkarangan penyimpanan bahan bakar harus disediakan 1 M3 pasir.
5. Bahan-bahan bakar tersebut harus disimpan dalam tanki yang ditanam dalam tanah.
6. Perkarangan tempat penyimpanan harus ditebarkan batu kerikil setebal 5 Cm dan tebalnya diusahakan terus menerus tidak kurang dari 5 Cm.
7. Dan lain-lain menurut ketentuan Ordonansi Penimbunan dan Penyimpanan bahan Bakar Minyak.

Pasal 15 s/d 20 : C u k u p j e l a s .

www.jdih.acehprov.go.id